

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024



Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si
WALIKOTA AMBON

ELY TOISUTTA, S.Sos
WAKIL WALIKOTA AMBON


LAKIP 2024

LAKIP

KOTA AMBON TAHUN 2024



AMBON 2025



Pantai Pintu Kota
Pintu Kota Beach

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pemerintah Kota Ambon telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Ambon Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026. Pencapaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah Kota Ambon baik dalam merumusan kebijakan, implementasi maupun mengawasinya.

Hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Ambon, Maret 2025

WALIKOTA AMBON,



Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si



Patung Kapitan Pattimura
Kapitan Pattimura Statue



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, Pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan.


Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan.

Pada tahun 2024 ditetapkan 14 sasaran dengan 27 indikator sasaran dan mengacu pada 4 misi, dengan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. 11 indikator atau 40,74% melebihi target dengan kategori sangat baik.

2. 4 indikator atau 14,81% mencapai target dengan kategori baik.
3. 12 indikator atau 44,44% tidak mencapai target.

Persentase Indikator Kinerja Sasaran



Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pencapaian kinerja 14 (empat belas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja pada RPD Kota Ambon yang dilaksanakan pada Badan, Dinas, Bagian serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.130.083.382.547 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.120.224.016.869 atau 92,42%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

iii

Ikhtisar Eksekutif

vi

Daftar

viii

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I - Pendahuluan

13

Latar Belakang

Kondisi Umum Kota Ambon

BAB II – Perencanaan Kinerja

34

Rencana Strategis

Visi Misi Kota Ambon

Tujuan, Sasaran dan Strategi

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Anggaran Tahun 2024

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

52

Capaian Kinerja Tahun 2024

Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

BAB IV – Penutup

102

Lampiran

105

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pernyataan Telah Direviu Tahun 2024

Penghargaan Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Tahun 2024.....	17
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Makro Kota Ambon Tahun 2021-2024	20
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Ambon.....	40
Tabel 2.2	Arah Kebijakan (Fokus/Tema) Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026.....	46
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.....	47
Tabel 2.4	Rencana Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.....	50
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	50
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Pengukuran Skala Ordinal	54
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Atas Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024	55
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1	60
Tabel 3.4	Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kota Ambon	60
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2	63
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3	63
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4	64
Tabel 3.8	Nilai Kota Layak Anak Kota Ambon Tahun 2024	65
Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5	65
Tabel 3.10	Jumlah Sekolah TK, SD Dan SMP Menurut Kecamatan Di Kota Ambon Tahun 2024	66
Tabel 3.11	Evaluasi Pencapaian Sasaran 6	67
Tabel 3.12	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7	70
Tabel 3.13	Nilai Rata-Rata per Unsur Pelayanan IKM Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.....	71

Tabel 3.14	Evaluasi Pencapaian Sasaran 8	72
Tabel 3.15	Evaluasi Pencapaian Sasaran 9	74
Tabel 3.16	Evaluasi Pencapaian Sasaran 10	76
Tabel 3.17	Evaluasi Pencapaian Sasaran 11	77
Tabel 3.18	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024	78
Tabel 3.19	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018-2024.....	79
Tabel 3.20	Evaluasi Pencapaian Sasaran 12	80
Tabel 3.21	Perbandingan Data Realisasi Investasi Dan Jumlah Investor Tahun 2023 Dan 2024.....	82
Tabel 3.22	Evaluasi Pencapaian Sasaran 13	83
Tabel 3.23	Data Ketaatan Terhadap RTRW Kota Ambon Tahun 2021-2024.....	86
Tabel 3.24	Data penduduk Kota Ambon Yang Terlayani Air Bersih Tahun 2020-2024	87
Tabel 3.25	Kondisi Jalan Di Kota Ambon Tahun 2021-2024.....	89
Tabel 3.26	Sebaran Luasan Kawasan Kumuh di Kota Ambon	93
Tabel 3.27	Evaluasi Pencapaian Sasaran 14	94
Tabel 3.28	Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	96
Tabel 2.29	Bobot Penilaian Indeks Kualitas Air (IKA)	97
Tabel 3.30	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.....	99
Tabel 3.31	Pagu dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.....	100
Tabel 3.32	Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon Tahun 2020-2023.....	21
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Miskin Di Kota Ambon Tahun 2024.....	22
Grafik 1.3	Garis Kemiskinan Kota Ambon (Rp/Kapita/Bulan) Tahun 2016-2024.....	23
Grafik 1.4	Jumlah Angkatan Kerja (Bekerja dan Pengangguran Terbuka) Kota Ambon Tahun 2017-2024.....	24
Grafik 1.5	Persentase Pengangguran Terbuka Kota Ambon Tahun 2017-2024.....	25
Grafik 1.6	Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2016–2024 (%).....	26
Grafik 1.7	PDRB ADHB Kota Ambon Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	27
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Kota Ambon Tahun 2024	59
Grafik 3.2	Usia Harapan Hidup Masyarakat Kota Ambon Tahun 2020-2024	69
Grafik 3.3	Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Ambon Tahun 2020-2024.....	73
Grafik 3.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024.....	74
Grafik 3.5	Trend Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Ambon Tahun 2018-2024	80
Grafik 3.6	Diagram Perbandingan Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2023 Dan 2024	82
Grafik 3.7	Diagram Perbandingan Jumlah Investor Per Sektor Tahun 2023 Dan 2024	82

Grafik 4.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kota Ambon Tahun 2023.....	103
-------------------	--	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Pulau Ambon	18
Gambar 3.1	Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal di Kota Ambon	88

BAB I

PENDAHULUAN



LAKIP 2024

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan SAKIP, pelaporan kinerja merupakan kewajiban bagi setiap entitas akuntabilitas kinerja, untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dalam penyusunan laporan kinerja, minimal memuat ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD).

Selanjutnya dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di jelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran.

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Ambon kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2024. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara ringkas, LAKIP Kota Ambon Tahun 2024 ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dimana BAB I menjelaskan latar belakang penyusunan LAKIP dan kondisi umum Kota Ambon. BAB II memuat rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, perjanjian kinerja tahun 2024, serta rencana anggaran tahun 2024. BAB III menguraikan pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2024, meliputi target, realisasi, capaian, perbandingan capaian dengan capaian tahun sebelumnya, persentase capaian berdasarkan target akhir RPD, serta penjelasan akuntabilitas keuangan. Bab IV berisikan kesimpulan dari capaian kinerja tahun 2024. Dokumen yang dilampirkan meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Ambon, serta dokumentasi seluruh penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Ambon dalam tahun 2024.

Penyusunan dokumen LAKIP ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Ambon yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati, untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Maluku, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri,

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya, sesuai dengan aturan perundang-undangan serta tepat waktu dalam penyampaian.

Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

1.2. Kondisi Umum Kota Ambon

1.2.1. Letak dan Batas Wilayah

Letak Kota Ambon berada sebagian besar dalam wilayah pulau Ambon, dan secara geografis terletak pada posisi 3° 34'4,80" – 3° 47'38,4" Lintang Selatan dan 128° 1 33,6" – 128° 18'7,20" Bujur Timur, dimana secara

keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006, wilayah administratif Kota Ambon dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri. Dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 tersebut di atas.

Tabel 1.1
Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Wilayah (Km ²)
			Desa/ Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A. Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
J u m l a h			30	20	359,45

Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon Tahun 2024


Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Selatan : Laut Banda

Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.


Sebelah Barat : Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Gambar 1.1
Peta Pulau Ambon



SKALA 1:500.000

Keterangan/Legend:

Kota Ambon	: 	Gunung/Mountain	: 
Benteng/Fort Bandara/ Air Field	: 	Jalan Propinsi/Provincial Road	: 
Batas Kecamatan	: 	Jalan Raya/Secondary Road	: 
Sungai/River	: 	Rekreasi Pantai/Beach	: 
Tempat Wisata	: 		

1.2.2. Luas Wilayah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km² atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon. Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas daratan kota Ambon tercatat 359,45 Km² dan lautan seluas 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km. Luas masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Nusaniwe 8.834,30 Ha, Kecamatan Sirimau 8.681,32 Ha, Kecamatan Teluk Ambon 9.368,00 Ha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala 4.011,00 Ha, Kecamatan Leitimur Selatan 5.050 Ha.

1.2.3. Topografi

Wilayah Kota Ambon sebagian besar terdiri dari daerah berbukit yang berlereng terjal seluas $\pm 186,90 \text{ km}^2$ atau 73 persen dan daerah daratan dengan kemiringan sekitar 10% seluas $\pm 55 \text{ km}^2$ atau 17 % dari luas total wilayah daratan.

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah sekitar.

1.2.4. Aparat Pemerintah

Adapun jumlah aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon sampai dengan Tahun 2024 berjumlah 5.037 orang, yang terdiri dari 1.275 orang laki-laki dan 3.762 orang perempuan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

a. Golongan yang terdiri dari:

Golongan I	: 8 Orang
Golongan II	: 649 Orang
Golongan III	: 3312 Orang
Golongan IV	: 906 Orang
Golongan X	: 27 Orang
Golongan VII	: 152 Orang
Golongan IX	: 678 Orang
Golongan X	: 58 Orang

b. Jabatan Struktural yang terdiri dari:

Eselon II	: 32 Orang
Eselon III	: 102 Orang
Eselon IV	: 147 Orang

c. Jabatan pelaksana sebanyak 978 Orang

d. Jabatan fungsional sebanyak 3.778 Orang

e. Tingkat Pendidikan:

SD : 5 Orang
SMP : 6 Orang
SMA : 602 Orang
Diploma : 732 Orang
S1 : 3.394 Orang
S2 : 296 Orang
S3 : 2 orang

1.2.5. Capaian Kinerja Makro

Penjelasan lebih lanjut Capaian Kinerja Makro terdiri dari indikator Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Makro Kota Ambon Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Makro	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	82,07	82,44	82,84	**
2	Angka Kemiskinan	23.670	22.580	25.870	25.810
3	Angka Pengangguran Terbuka (jiwa)	25.762	27.531	21.185	21.258
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08	5,22	4,47	5,96
5	Pendapatan Per kapita (dalam Juta Rupiah)	44,71	**	**	**
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	**	**	**	**

Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2025

Ket: ** Data Belum Tersedia

a. Indeks Pembangunan Manusia


Untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka dimensi yang digunakan adalah:

- 1) Dimensi Kesehatan yakni pengukuran dengan menggambarkan umur harapan hidup;
- 2) Dimensi Pendidikan yakni pengukuran dengan menggambarkan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan
- 3) Dimensi Ekonomi yakni pengukuran dengan menggambarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita.

Berdasarkan 3 (tiga) dimensi di atas, maka IPM Kota Ambon pada Tahun 2023 adalah sebesar 82,84 dan termasuk kategori “sangat tinggi”. Trend IPM Kota Ambon tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Grafik 1.1 dibawah ini.

Grafik 1.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon Tahun 2020-2023




Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon terus mengalami peningkatan dalam periode 2020-2023, dimana peningkatan yang cukup besar terjadi pada Tahun 2023 dengan nilai 82,84 dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 82,44, atau mengalami kenaikan sebesar 0,40.

b. Angka Kemiskinan


Penghitungan penduduk miskin berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret dan Bulan September setiap tahunnya. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei rutin Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber data utama untuk kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Indikator yang dihasilkan dari susenas menjadi rujukan utama memantau perkembangan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) setiap tahunnya hingga tahun 2030.

Penduduk miskin Kota Ambon berdasarkan data Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2024 yang dirilis BPS Kota Ambon, Jumlah Penduduk untuk tahun 2024 adalah sebanyak 362.639 jiwa dan Jumlah penduduk Miskin adalah 25.810 jiwa dengan presentasi penduduk miskin sebesar 7,12%, seperti terlihat pada Grafik 1.2 berikut.



Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2024

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari, dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi Garis Kemiskinan Kota Ambon Tahun 2016-2024 dapat dilihat pada Grafik 1.3 dibawah ini.




Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2025

Garis Kemiskinan di Kota Ambon Tahun 2024 dilihat berdasarkan pendekatan konsumsi yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Perkapita Keluarga Miskin Kota Ambon setiap bulan selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp.716.560 dan meningkat menjadi Rp.750.166 pada Tahun 2024.

c. Angka Pengangguran


Berdasarkan data Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025 dari BPS Kota Ambon, diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka di Kota Ambon pada tahun 2024 adalah sebanyak 21.258 yaitu bertambah 73 orang atau 0,34% dari Tahun 2022 yaitu sebanyak 21.185 orang. Jumlah Angkatan Kerja Kota Ambon Tahun 2017-2024 sebagaimana terlihat pada Grafik 1.4 dibawah ini.

Grafik 1.4
Jumlah Angkatan Kerja (Bekerja dan Pengangguran Terbuka)
Kota Ambon Tahun 2017-2024



Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2025

Dari data diatas, dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon dari tahun ke tahun mengalami pergerakan naik turun. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tercatat presentase Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 cukup tinggi yaitu sebesar 11,32%, tahun 2022 naik menjadi 11,65% dan tahun 2024 turun menjadi 11,44% seperti terlihat pada Grafik 1.5 dibawah ini.




d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon selama kurun waktu 2016-2023 berdasrakan PDRB ADHK tahun dasar 2010 bertumbuh cukup konstan yaitu 6,15 % di tahun 2016, 6,17% di tahun 2017 dan 6,21% di tahun 2018.

Pada Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 5,81% dan di tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang signifikan menjadi -1,95%, kondisi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian dunia maupun nasional dan di Kota Ambon. Pada tahun 2021 dan 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi terus mengalami

peningkatan menjadi 4,08% dan 5,11% kemudian turun ke 4,47% di tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 5,96% di tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Grafik 1.6 dibawah ini.



Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2025

e. Pendapatan Per Kapita


PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pendapatan riil per kapita suatu wilayah. Pendapatan per kapita ini juga dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah karena menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah sekaligus menunjukkan kinerja pembangunan.

PDRB Kota Ambon atas dasar harga berlaku mencapai 19.835,88 miliar rupiah pada tahun 2024. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi terbesar

diberikan oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yakni sebesar 5,095,44 miliar rupiah atau sekitar 25,69 persen sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas tercatat sebagai sektor terkecil yakni sebesar 39,79 miliar rupiah atau sekitar 0,20 persen dari total PDRB.

Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar diberikan oleh kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 13.279,96 miliar rupiah atau sekitar 66,95 persen sedangkan kelompok Perubahan Inventori merupakan jenis pengeluaran dengan kontribusi terkecil yakni sebesar 30,24 miliar rupiah atau sekitar 0,15 persen.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Ambon setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.14,706,63 miliar dan tahun 2021 menjadi Rp.15,574,08 miliar. Pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.17.159,50 miliar dan meningkat menjadi Rp.18.503,93 miliar. Pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 19.835,88 miliar sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.7 berikut ini.



Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka 2025

1.2.6.Kewenangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Ambon mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur klasifikasi urusan pemerintahan diantaranya urusan pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

1.2.7.Kelembagaan

Pemerintah Kota Ambon terdiri dari 44 (empat puluh empat) perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah Tipe B dengan 3 (tiga) Asisten

yang membawahi 9 (sembilan) Bagian, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Tipe B, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, 21 (dua puluh satu) Dinas, 6 (enam) Badan, dan 5 (lima) Kecamatan. Dalam melaksanakan kewenangannya, perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Ambon berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.

Dasar hukum lain yang mengatur struktur kelembagaan lingkup Pemerintah Kota Ambon adalah Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon, Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon, serta Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Ambon.

Sekretariat Kota

Sekretariat Kota merupakan unsur staf pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- Sekretaris Kota
 - Asisten Tata Pemerintahan
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
 - Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - Asisten Administrasi Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
 - Bagian Administrasi Pembangunan

Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Dinas melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu. Jumlah dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 21 dinas dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Dinas Pendidikan;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Perikanan;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Sosial; dan
21. Dinas Tenaga Kerja.

Badan

Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Pemerintah Kota Ambon memiliki 6 (enam) Badan, sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh

Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat pemerintah yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2021 adalah 5 (lima) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



LAKIP 2024

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap entitas pemerintah. Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk dapat menetapkan arah tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026.

Implikasi dari Pilkada Serentak Tahun 2024 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) maka sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah disebabkan masa jabatan kepala daerah telah berakhir tahun 2022 atau tahun 2023. Selanjutnya pada Pasal 201 Ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Akibat dari pada itu terdapat kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana seharusnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Apabila dalam kurun waktu tersebut diatas belum ada kepala daerah baru, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, dan untuk Kota Ambon adalah Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026.

2.2. Visi Misi Kota Ambon

Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Meskipun Kota Ambon belum memiliki kepala daerah definitif, visi misi yang dituangkan dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 harus tetap terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku. Penyusunan RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2024, RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031.

Dengan mempertimbangkan kondisi Kota Ambon, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis dan prioritas nasional, serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026, yaitu:

“TERWUJUDNYA TATA KEHIDUPAN MANUSIA AMBON YANG MANIS, DEMOKRATIS, DAN MANDIRI, SECARA BERKELANJUTAN”

Misi


Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam upaya mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. 3 (tiga) misi yang dirumuskan dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 adalah:


- 1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan;**
- 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan; dan**
- 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan.**

Hubungan antara Visi dan Misi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 dengan Visi Misi pada Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 dan RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026 dapat dilihat di bawah ini:

Hubungan Antara Visi Misi RPD dengan RPJMN



Hubungan Antara Visi Misi RPD dengan RPJMD Provinsi Maluku



Hubungan Antara Visi Misi RPD dengan RPJPD Kota Ambon

<p>Visi RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026</p> <p><i>Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri, Secara Berkelanjutan</i></p>	<p>Visi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026</p> <p><i>Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri, Secara Berkelanjutan</i></p>
<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan. 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan. 	<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan. 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026, yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan kinerja pembangunan Kota Ambon secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2023-2026, disusunlah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026. Adapun tujuan, sasaran dan strategi untuk

pencapaian visi dan misi Kota Ambon yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Ambon

VISI: Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, Dan Mandiri, Secara Berkelanjutan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1. Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis Secara Berkelanjutan			
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta produktivitas dan keunggulan masyarakat.	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
			Meningkatkan kualitas pembelajaran.
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
			Meningkatkan budaya membaca.
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
			Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui konseling.
			Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita.
			Penyediaan rumah sakit umum daerah Kota Ambon.
			Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas.
			Percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
		Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
			Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin.
			Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah maupun antar sektor.

			Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi.
			Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
			Layanan dan perlindungan kesempatan kerja termasuk kepada tenaga kerja disabilitas.
			Penyediaan lapangan kerja melalui belanja daerah dengan pendekatan padat karya.
2	Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius	Meningkatkan kehidupan masyarakat kota Ambon yang harmonis dan religius	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini.
			Penguatan nilai budaya lokal melalui implementasi pokok-pokok pikiran kebudayaan.
			Penataan infrastruktur kebudayaan.
		Berkurangnya kasus konflik sosial	Meningkatkan koordinasi pemantauan sampai pada tingkat RT/RW untuk pencegahan terjadinya konflik sosial.
			Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda untuk deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial.
		Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan upaya kesiapsiagaan mengantisipasi resiko bencana.
			Melakukan edukasi peringatan dini serta mitigasi kebencanaan.
3	Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Melakukan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender (PPRG)
			Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
			Meningkatkan kualitas hidup keluarga.

		Meningkatkan kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Peningkatan dan perlindungan tumbuh kembang anak.
4	Meningkatkan keberdayaan pemuda dan prestasi olah raga.	Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.	Peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan keterampilan (<i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i>) untuk meningkatkan daya saing
		Meningkatkan jumlah cabang olahraga prestasi	Peningkatan upaya pembinaan olahraga sejak usia dini.
			Pembinaan prestasi dan promosi industri olahraga.
			Penyediaan stadion olah raga yang memadai dan dapat diakses masyarakat untuk pembinaan.
MISI 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Pemantapan sistem pendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan inovasi pemerintah daerah.
			Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
			Penataan sumber daya aparatur.
			Peningkatan tata kelola pemerintah desa.
			Peningkatan pengawasan tertib administrasi kependudukan.
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	Pengendalian proses perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu.
			Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penerbitan manajemen aset.
			Peningkatan manajemen pendapatan daerah berbasis pajak daerah dan retribusi daerah.
		Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari korupsi.	Penguatan sistem pengendali intern pemerintah (APIP).
			Meningkatkan kapasitas manajemen pengawas.
			Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi dan memperluas secara bertahap zona integritas wilayah bebas dari

			korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM).
2	Meningkatkan pelayanan publik yang cerdas (<i>Smart</i>)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kota Ambon	Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima.
			Meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan masyarakat.
			Meningkatkan respon perangkat daerah terhadap keluhan masyarakat.
		Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai media informasi.
			Peningkatan kerja sama dengan media.
			Penguatan kapasitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi untuk mendukung ambon sebagai <i>smart city</i> .

MISI 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia ambon yang mandiri secara berkelanjutan

1	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing berbasis potensi daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata daerah berbasis masyarakat.
			Penguatan branding Ambon City Of Music sebagai produk pariwisata di tingkat nasional maupun internasional.
			Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata.
			Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif keluar daerah dan manca negara.
			Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian.	Melakukan diversifikasi pangan secara berkelanjutan.
			Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan mutu, dan keamanan pangan.
			Melakukan pengembangan pertanian pada daerah-daerah potensial pertanian sesuai arahan tata ruang kota.

			Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap dan nelayan budidaya laut dan darat.
			Meningkatkan usaha budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana dan prasarana.
			Fasilitasi permodalan dan pemasaran perikanan budidaya darat.
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan daya saing dan produktivitas usaha mikro, IKM dan koperasi untuk mewujudkan kota <i>Smart Ekonomi</i> .
			Penguatan daya saing dan produktivitas industri berbasis sumberdaya alam lokal.
			Penguatan kapasitas sumberdaya manusia serta bantuan sarana pendukung bagi pelaku industri.
			Pengembangan industri skala rumah tangga.
			Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok.
			Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.
			Modernisasi pasar tradisional.
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik.
			Penyediaan regulasi untuk mendukung investasi.
			Meningkatkan promosi investasi.
		Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM.	Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UKM
			Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi koperasi, usaha mikro dan UKM.

2	Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang kota.
			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang terbuka hijau.
			Mengoptimalkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur.
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
			Meningkatkan akses terhadap air bersih.
			Meningkatkan sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan saat musim hujan.
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu dan berbasis masyarakat.
			Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
			Meningkatkan kualitas air dan udara melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
			Penanganan limbah industri dan rumah tangga.
		Meningkatnya kualitas sistem transportasi	Meningkatkan manajemen pengelolaan sistem transportasi.
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
			Meningkatkan operasi penertiban secara berkala.
			Meningkatkan penataan dan pengawasan parkir.

Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan kebijakan tahunan. Arah kebijakan adalah fokus atau tema pembangunan setiap tahun untuk mengarahkan strategi pembangunan yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penekanan arah kebijakan (fokus atau tema) pembangunan daerah Kota Ambon setiap tahun adalah dalam suatu kesatuan pembangunan jangka menengah, dan memiliki kesinambungan setiap tahunnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan tahunan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.2
Arah Kebijakan (Fokus/Tema) Pembangunan Daerah
Kota Ambon Tahun 2023-2026

Tahun	Arah Kebijakan
2023	Pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sistem layanan kesehatan dengan didukung tata kelola pemerintah yang berkualitas menuju ambon yang manis, demokratis dan mandiri.
2024	Penguatan perekonomian daerah melalui infrastruktur untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif, didukung stabilitas politik dan keamanan pasca pemilu serta penguatan inovasi pemerintahan menuju ambon yang manis, demokratis dan mandiri.
2025	Peningkatan perekonomian daerah melalui investasi, KUKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan didukung oleh pemerintahan yang <i>smart</i> menuju ambon yang manis, demokratis dan mandiri.
2026	Ambon yang manis, demokratis dan mandiri secara berkelanjutan.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 adalah serangkaian kesepakatan/ Pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi, berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024. Pemerintah Kota Ambon telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	%	66
Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda.	%	0,6
Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi.	Persentase Jumlah Cabang Olah Raga	%	11,90

	Berprestasi Nasional.		
Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Nilai Kota Layak Anak.	Predikat	1.000
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Fasilitas sekolah kondisi baik.	%	85
	Angka rata-rata harapan lama sekolah.	Tahun	16,06
	Rata-Rata lama sekolah.	Tahun	12,30
	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun.	%	20,50
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah.	%	100
	Angka Umur Harapan Hidup.	Tahun	71,25
	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi.	%	100
	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk.	Rasio	1:4.500
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Ambon.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	86,00
Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.	Persentase Penduduk Miskin.	%	4,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	%	12,00
Berkurangnya resiko bencana.	Indeks Resiko Bencana.	Nilai	85

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.	Opini	WTP
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Nilai	CC (50,00)
	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	Nilai	B (66,00)
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	Nilai Investasi.	Milyar Rp.	4.578
Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.	Persentasi Ruang Terbuka Hijau.	%	16,57
	Persentasi Ketaatan RTRW.	%	85
	Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM.	%	75
	Persentasi jalan kota kondisi baik.	%	85
	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh.	Ha	35
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota.	Ton/Hari	246,7
	Indeks Kualitas Air	Nilai	60

2.5. Rencana Anggaran Tahun 2024

2.5.1. Target Belanja Pemerintah Kota Ambon

Rencana Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1,019,834,658,686	79,68
2.	Belanja Modal	145,179,384,429.78	11,34
3.	Belanja Tidak Terduga	11,553,638,849	0,90
4.	Belanja Transfer	103,316,865,672	8,07
Jumlah		1,279,884,547,636.78	100

Sumber: BPKAD Kota Ambon, 2025

2.5.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.130.224.016.869 dengan rincian anggaran per sasaran strategis Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran	Rencana Anggaran (Rp)
Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	3.403.374.943
Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.	119.259.861
Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi.	2.426.259.000
Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	36.187.572
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	44.760.311.577
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	34.198.818.288

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Ambon.	131.399.770
Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.	32.100.000
Berkurangnya resiko bencana.	0
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	0
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	119.606.611
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	1.271.998.600
Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.	22.767.689.414
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	20.816.376.911

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Konsep pengukuran kinerja yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 dengan realisasinya.

Seluruh indikator yang diukur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2024 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Mencapai Target	Merah
= 100%	Mencapai/Sesuai Target	Kuning
> 100%	Melebihi Target	Hijau

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja agar setiap *stakeholder* maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Atas Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	%	66	83,64	126,73
Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda.	%	0,6	0	0
Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi.	Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional.	%	5	1	20
Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Nilai Kota Layak Anak.	Angka	600	639,9	106,65
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Fasilitas sekolah kondisi baik.	%	79	83,69	105,94
	Angka rata-rata harapan lama sekolah.	Tahun	16,08	16,08	100
	Rata-Rata lama sekolah.	Tahun	12,24	12,24	100
	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun.	Orang	5.500	1.393	25,33

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah.	%	70	360,32	514,74
	Angka Umur Harapan Hidup.	Tahun	71,25	73,14	102,65
	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi.	%	100	100	100
	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk.	Rasio	1:4.500	1:713	631
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Ambon.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	83,20	84,01	103,52
Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.	Persentase Penduduk Miskin.	%	4,5	7,22	62,33
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	%	12	12,92	92,88
Berkurangnya resiko bencana.	Indeks Resiko Bencana.	Nilai	97,93	101,38	103,52
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.	Opini	WTP	TMP/Disclaimer	25


Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Nilai	C (50,00)	C (49,54)	119,08
	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	Nilai	B (66,00)	B (66,17)	100,26
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	Nilai Investasi.	Milyar Rp.	2.500	367,73	14,71
Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.	Persentasi Ruang Terbuka Hijau.	%	16,57	16,54	99,82
	Persentasi Ketaatan RTRW.	%	91,43	91,79	100,39
	Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM.	%	75,97	61,38	80,80
	Persentasi jalan kota kondisi baik.	%	93,77	59,85	63,83
	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh.	Ha	35	0,5	1,43
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota.	Ton/Hari	246,7	195,5	79,25
	Indeks Kualitas Air	Nilai	60	60	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik, mencapai 126,73%;
- 2) Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda, mencapai 0%;
- 3) Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional, mencapai 20%;
- 4) Nilai Kota Layak Anak, mencapai 106,65%
- 5) Fasilitas sekolah kondisi baik, mencapai 105,94%;
- 6) Angka rata-rata harapan lama sekolah, mencapai 100%;
- 7) Rata-Rata lama sekolah, mencapai 100%;
- 8) Persentase pengunjung perpustakaan per tahun, mencapai 25,33%
- 9) Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah, mencapai 514,74%;
- 10)Angka Usia Harapan Hidup, mencapai 102,65;
- 11)Persentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi, mencapai 100%;
- 12)Rasio SDM Kesehatan per Penduduk, mencapai 631%;
- 13)Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), mencapai 100,97%
- 14)Persentase Penduduk Miskin, mencapai 62,33%;
- 15)Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), mencapai 92,88%;
- 16)Indeks Resiko Bencana, mencapai 103,52%;
- 17)Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, mencapai 25%;
- 18)Indeks Reformasi Birokrasi, mencapai 119,08%;
- 19)Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), mencapai 100,26%;
- 20)Nilai Investasi, mencapai 14,71%;
- 21)Persentasi Ruang Terbuka Hijau, mencapai 99,82%;
- 22)Persentasi Ketaatan RTRW, mencapai 100,39%;
- 23)Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM, mencapai 80,80%;
- 24)Persentasi jalan kota kondisi baik, mencapai 63,83%;

- 25) Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh 1,43%;
- 26) Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota, mencapai 79,25%; dan
- 27) Indeks Kualitas Air, mencapai 100%.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Kota Ambon Tahun 2024



3.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Pemerintah Kota Ambon secara umum telah dapat mencapai sebagian besar tujuan dan sasaran kinerja untuk tahun 2024. 14 sasaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026 memiliki 27 Indikator Sasaran, yang dijelaskan di bawah ini.

Sasaran 1: Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks keterbukaan informasi publik.	71,82%	66%	83,64%	126,73

Dari tabel diatas, capaian indikator sasaran “Meningkatnya keterbukaan informasi publik” telah mencapai 83,64% dari target 66% yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan dari Pemerintah Kota Ambon berupa penyediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung indikator. Indikator keterbukaan informasi publik diperoleh dari perbandingan antara jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemerintah kota Ambon dengan jumlah seluruh media massa yang ada di kota Ambon.

$$\frac{\text{Jumlah media massa yang kerja sama}}{\text{Jumlah media massa di kota Ambon}} = \frac{92}{110} \times 100 = 83,64\%$$

Sampai dengan tahun 2024, media massa yang bekerja sama dengan pemerintah kota ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon adalah sebanyak 92 media massa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Media massa yang bekerja sama dengan pemerintah kota Ambon

JENIS MEDIA MASSA	NAMA MEDIA MASSA
Media Cetak	Harian Nurani Maluku Harian Umum Maluku Expose Harian Siwalima Harian Ambon Expres Harian Kabar Timur

	Harian Rakyat Maluku Metro Maluku Harian Berita Kota Kompas
Media Elektronik	Televisi Republik Indonesia (TVRI) PT.Carang Televisi Indonesia LPP RRI Ambon
Media Online	Dinamika Maluku.Com Tribun Maluku.com Lapanews.com Malukubaru.com Marinyo.com Bedah Nusantara Menara Global.com Ambon Today.com Dhara Pos.com Koreri.com Suara Paparisa Referensi Maluku.id Masarikuonline.com Nunusaku Moluccastimes.com Jurnal Maluku Suara Manise.com Gakopran Metro Refgional.id Fokus Maluku Beranda Maluku Cengkehpala Radar Maluku Sinar Maluku Laskar Maluku.com Kompas Timur.com Metro Reportase Sinergi News Antara N25News.id Arika Media.co Info Maluku Indonnesia Timur Global Maluku.id News Media Nusantara.com Teras Maluku Info Ambon Maluku Bastori News Suara Timur News.com Pusaka Maluku News.com Pela Gandong

	Patroli News Zona Info.id Cahaya Lensa.com Potret Maluku Maluku.news Sentral Timur Maluku Post.com Teropong News Mimbar Rakyat Warta Maluku.com Demokrasi Maluku.com Zona Maluku.com Berita Beta Delapan7News.com Ambon Terkini.id Maluku Terkini Maluku News.co Tribun Ambon Satu Maluku Tifa Maluku.com Poros Timur.com Suara Damai.com Saburo Cahaya Nusantara Info Baru Maluku Publik News Nusaina News.com Mediator Cakra Lentera Maluku Pattimura Post Tabaos Maluku Berita Sumber Sentral Politik Trending Maluku Jejak Berita Sakamena News Maluku Bersatu.com Lentera Nusantara
--	--

Sumber: Dinas Komunikasi, Informastika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2025

Sasaran 2: Meningkatkan jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru.	3,47%	0.6%	0%	0

Pada tahun 2024, tidak dilakukan pendataan terkait peningkatan jumlah wirausah baru. Jumlah wirausaha pada tahun 2023 adalah 30.566 orang.

Sasaran 3: Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional	3	5	1	20

Realisasi sasaran meningkatnya prestasi olahraga untuk tahun 2024 adalah 20%, dimana dari target 5 cabang olahraga, realisasinya adalah sebanyak 1 cabang olahraga yang berprestasi.

Kegiatan Jumlah Cabang Olahraga Prestasi dengan target 5 dengan 2 sub kegiatan yang dalam pelaksanaannya terealisasi melalui Sub kegiatan Hibah KONI dan Hibah KORPRI serta terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.

Sasaran 4: Meningkatkan kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai kota layak anak	639,9	600	639,9	127,98

Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak adalah suatu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas, yang memberi kesempatan pada anak dan memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Sampai dengan penyusunan LAKIP Kota Ambon Tahun 2024 ini, Penilaian Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024 belum dilakukan sehingga masih menggunakan Penilaian Tahun 2023. Penilaian Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menilai 5 (lima) klaster yaitu Hak Sipil Dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.

Selain itu terdapat 2 (dua) komponen tambahan yang dinilai yaitu Kelembagaan dan Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak. Hasil penilaian Kota Layak Anak Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
 Nilai Kota Layak Anak Kota Ambon Tahun 2023

KLASTER	URAIAN	2023		
		TARGET	CAPAIAN	%
Kelembagaan		164	114,8	70
Klaster I	Hak sipil dan kebebasan	115	74,75	65
Klaster II	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	156	109,2	70
Klaster III	Kesehatan dasar dan kesejahteraan	150	114	76
Klaster IV	Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	110	46,2	42
Klaster V	Perlindungan khusus	205	118,9	58
Kecamatan/Desa/Kelurahan layak anak		100	62	62
NILAI		1000	639,9	63

Sumber: Dinas P3AMD Kota Ambon Tahun 2024

Kota Ambon telah mendeklarasikan komitmen bersama menuju Kota Layak Anak, sebagai upaya melindungi anak sejak Tahun 2018. Untuk Tahun 2023, Kota Ambon mendapatkan skor 639,9 dengan kategori Pratama. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan secara sistematis, terarah dan tepat sasaran melalui penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam 5 Klaster, sehingga akan mencapai nilai yang lebih tinggi lagi.

Sasaran 5: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

Tabel 3.9
 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Fasilitas sekolah kondisi baik.	85,44%	79%	83,69%	105,94
2.	Angka rata-rata harapan lama sekolah.	16,05 Tahun	16,08 Tahun	16,08 Tahun	100
3.	Rata-Rata lama sekolah.	12,21 Tahun	12,24 Tahun	12,24 Tahun	100

4.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun.	1.444 Orang	5.500 Orang	1.393 Orang	25,33
----	---	-------------	-------------	-------------	-------

Keberhasilan pendidikan tentunya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang, baik dari pemerintah maupun swasta. Pada Tahun 2024, di Kota Ambon terdapat 85 Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sebanyak 194, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 52. Dari Total 331 sekolah, terdapat 277 sekolah dengan fasilitas dalam kondisi baik, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah sekolah keseluruhan maka persentasinya adalah 83,69%.

Tabel 3.10
Jumlah Sekolah TK, SD Dan SMP Menurut Kecamatan
Di Kota Ambon Tahun 2024

Jenis Sekolah	Status Sekolah	Kecamatan					Jumlah
		Nusaniwe	Sirimau	Leitimur Selatan	Teluk Ambon Baguala	Teluk Ambon	
TK	Negeri	2	-	1	2	2	7
	Swasta	24	28	3	15	8	78
	Jumlah	26	28	4	17	10	85
SD	Negeri	45	43	9	23	25	145
	Swasta	8	26	2	7	6	49
	Jumlah	55	69	11	30	31	194
SMP	Negeri	6	7	2	6	3	24
	Swasta	4	14	2	3	5	28
	Jumlah	10	21	4	9	8	52

Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025

Untuk indikator rata-rata harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada Tahun 2023 rata-rata harapan lama sekolah di Kota Ambon adalah 16,05 tahun dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 16,08 tahun dengan capaian 100% dari target 16,08 tahun yang ditetapkan.

Untuk indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 12,24 Tahun dari target 12,24 Tahun. Hal ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yaitu mencapai 12,21 tahun.

Untuk indikator jumlah pengunjung perpustakaan, dari target 5.500 orang, hanya tercapai 1.393 orang yang berkunjung ke perpustakaan pada tahun 2024, atau 25,33% capaian, hal ini disebabkan karena adanya proses pemindahan layanan perpustakaan dari Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Gedung Layanan Perpustakaan yang baru, serta kurangnya promosi, keterbatasan aksesibilitas, serta persaingan dengan sumber informasi digital lainnya.

Sasaran 6: **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.**

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) Bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah.	253,06	70%	360,32%.	514,74
2.	Angka Usia Harapan Hidup.	72,86 Tahun	71,25 Tahun	73,14 Tahun	102,65
3.	Persentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi.	100%	100%	100%	100
4.	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk.	1:634,5	1:4.500	1:713,15	631

Kartu Ambon Sehat diberikan kepada warga kurang mampu untuk mendapatkan layanan gratis di setiap pusat layanan kesehatan yang ada di Kota Ambon. Kartu Ambon Sehat (KAS) sama seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun dibiayai dari APBD Kota Ambon. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang

mampu terus ditingkatkan melalui pembiayaan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Ambon Sehat (KAS).

Jumlah Warga Kurang Mampu Tahun 2024 menurut data Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025 adalah sebanyak 25.810 jiwa, sehingga 40% dari 25.810 jiwa adalah 10.324 jiwa. Dalam Tahun 2024 Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) adalah 37.199 jiwa, sehingga jika dibandingkan dengan target 10.324 jiwa maka persentasenya telah mencapai 360,32%.

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Usia harapan hidup menggambarkan usia tertua yang bisa dicapai seorang penduduk untuk bertahan hidup.


Kualitas penduduk yang baik adalah penduduk yang bisa mencapai usia harapan hidup yang panjang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ambon, angka umur harapan hidup masyarakat Kota Ambon di Tahun 2024 mencapai 73,14 tahun atau mencapai 102,65% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon cukup tinggi. Beberapa faktor yang mendukung tingginya usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon adalah:

1. Masyarakat banyak mengonsumsi protein dari ikan segar;
2. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil cukup tinggi; dan
3. Pemeriksaan dan kontrol gizi bayi baru lahir sampai umur 5 tahun.

Usia harapan hidup masyarakat kota Ambon dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2

Usia Harapan Hidup Masyarakat Kota Ambon Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2025

Presentase penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi mencapai capaian 100% dengan realisasi 100% dari target 100% yang ditetapkan. Untuk mengetahui status gizi bayi balita, telah dilaksanakan pengukuran berat badan terhadap 20.079 balita dengan hasil prevalensi gizi buruk tahun 2024 sebesar 81 balita dan seluruhnya telah mendapatkan kesehatan 100% oleh petugas Kesehatan.

Beberapa faktor Penyebab Gizi Buruk diantaranya adalah kurangnya asupan Gizi bagi Balita, kurangnya pola asuh orang tua, faktor ekonomi keluarga, dan adanya penyakit penyerta seperti TB, AIDS dan Diare.

Untuk mencegah masalah gizi terjadi telah dilakukan beberapa langkah yaitu (1) Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia, (2) Pemberian asam folat saat kehamilan, (3) Pemberian PMT balita gizi buruk dan balita kurus, (4) Kampanye ASI eksklusif, (5) Promosi PHBS, (6) Pendampingan pola asuh balita oleh petugas dan kader, dan (7) Pelacakan dan pengobatan kasus TB Dewasa.

Ketersediaan tenaga kesehatan di kota Ambon tahun 2024 menurut data Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025 adalah sebanyak 501 orang yang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan tenaga kefarmasian. Dilihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada sudah mencukupi namun dari sisi kualitas serta persebaran tenaga sesuai fungsi belum sesuai dan merata di seluruh puskesmas. Berdasarkan data Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025, Jumlah Penduduk Kota Ambon adalah sebanyak 357.289 Jiwa, maka rasio SDM kesehatan per penduduk adalah 1:713,15.

Sasaran 7: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Ambon

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,46	83,20	84,01	100,97

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, untuk mengukur kepuasan masyarakat menggunakan metode daftar pertanyaan (kuesioner), yang dalam memperoleh pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon. Survei ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu tahun, atau setiap triwulan berdasarkan 9 (sembilan) unsur minimal standar pelayanan yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;

4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan prasarana; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Hasil yang dicapai setelah di kompilasi dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat dengan nilai rata-rata 88,006. Hasil yang diperoleh telah melebihi target yang ditetapkan dari target IKU yaitu 83,20 dengan capaian sebesar 100,97%. Dari hasil survei ini, nilai yang diperoleh berkisar antara 88,01 dengan mutu pelayanan “B” (Baik). Untuk mengetahui Tabel Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
 Nilai Rata-Rata per Unsur Pelayanan
 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024

NO	WAKTU PELAKSANAAN SURVEI	HASIL YANG DICAPAI (NILAI)	MUTU PELAYANAN
1	TRIWULAN I	78,907	B
2	TRIWULAN II	84,413	B
3	TRIWULAN III	84,071	B
4	TRIWULAN IV	88,632	B
TOTAL		336,023	B
NILAI SKM		84,006	B

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Ambon Tahun 2025

Faktor – faktor penyebab keberhasilan pencapaian target:

1. Kompetensi dan perilaku pelaksana yang baik;
2. Sarana prasarana yang cukup memadai; dan
3. Penanganan pengaduan yang responsif sehingga proses pelayanan berjalan dengan baik.

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan; dan
2. Penambahan persyaratan di luar standar pelayanan yang ada oleh OPD Teknis akibat perubahan regulasi.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya untuk mengatasi permasalahan di atas adalah melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan survei, serta melaksanakan forum OPD untuk merevisi standar pelayanan.

Sasaran 8: Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.


Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase penduduk miskin.	7,31%	4.5%	7,22 %	62,33
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka.	11,65 %	12 %	12,92 %	92,88

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Berdasarkan Data Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Jumlah Penduduk Miskin di kota Ambon pada tahun 2024 adalah sebanyak 25.810 orang atau 7,22% dari jumlah penduduk kota Ambon sebanyak 357.289 orang.

Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Ambon Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2024 jumlah pengangguran terbuka di Kota Ambon adalah sebesar 21.258 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja adalah sebesar 164.573 orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon adalah sebesar 12,92%.

Grafik 3.4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Ambon Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Ambon - Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025

Sasaran 9: Berkurangnya resiko bencana.

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks resiko bencana.	101,38	97,93	101,38	103,52

Indeks resiko bencana dihitung berdasarkan rumus: $R = H \times V/C$, dengan keterangan sebagai berikut:

R = *Risk* (Risiko)

H = *Hasard* (Bahaya) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

V = *Vulnerability* (kerentanan) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (Kapasitas), untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistim peringatan dini, pendidikan, pelatihan, ketrampilan, mitigasi dan sistim kesiapsiagaan.

Pengaruh masing-masing komponen dalam penentuan indeks resiko bencana adalah komponen bahaya 40%, Komponen kerentanan 30% dan kapasitas 30%. Target Utama dalam penurunan indeks resiko bencana adalah dengan strategi peningkatan indeks *capacity* (*Coping Capacity*) yang bisa di turunkan dengan aktivitas terukur dengan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di Kota Ambon yaitu penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 30% dengan strategi peningkatan indeks kapasitas di Kota Ambon.

Sampai dengan penyusunan dokumen LAKIP ini, nilai Indeks Resiko Bencana Kota Ambon Tahun 2024 belum dipublikasi sehingga masih menggunakan nilai Indeks Resiko Bencana Tahun 2023. Pada tahun 2023, target Indeks Risiko Bencana untuk Kota Ambon adalah 97,93 atau berada pada posisi sedang dengan realisasi sebesar 101,38 yaitu berada pada posisi sedang.

Sasaran 10: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK.	TMP/Disclaimer	WTP	TMP/Disclaimer	25

Indikator Opini BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Ambon, masih menggunakan realisasi Penilaian Tahun 2023. Hal ini dikarenakan sampai dengan LAKIP ini dibuat, Pemerintah Kota Ambon belum menerima hasil Penilaian Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Untuk Tahun 2023 laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon mendapat status Tidak Memberikan Pendapat atau *Disclaimer* dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023 masih terdapat permasalahan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengakuan, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan system pengendalian intern belum efektif.

Upaya Pemerintah Kota Ambon melakukan perbaikan penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan, bahkan semakin baik, tetapi pemeriksaan keuangan yang dilakukan bukan hanya terkait soal penyajian laporan keuangan. Menurut BPK upaya penyajian laporan telah dilakukan dengan baik, tetapi ada empat syarat untuk bisa memperoleh opini peningkatan ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sasaran 11: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C (42,53)	C (50,00)	CC (59,54)	119,08
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	B (65,41)	B (66,00)	B (66,17)	100,26

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan dilakukannya evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan;
2. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya; dan
4. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB RI, Pemerintah Kota Ambon mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 59,54 (CC) dari target

50,00 (C) yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 119,08%. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 42,53 (C) dikarenakan pemerintah kota Ambon segera melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023, dan peraturan turunannya. Berikut adalah data rincian hasil Evaluasi Reformasi Birorkasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.

Tabel 3.18
Hasil Evaluasi Reformasi Birorkasi
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	51,56
B.	RB Tematik	20	7,98
C.	Indeks RB	120	59,54 (CC)

Sumber: Kementerian PAN-RB Tahun 2025

Pada Tahun 2024, hasil evaluasi AKIP menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon memperoleh nilai 66,17 atau predikat B. Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Ambon sudah baik. Rincian penilaian mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.19
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018-2024

	Komponen yang dinilai	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,93	20,28	20,95	21,07	22,35	22,37	22,43
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,74	16,98	16,58	16,60	17,85	17,89	17,89
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,58	10,02	10,51	10,65	11,25	11,32	11,71
d.	Evaluasi Internal	10	5,57	6,21	6,53	6,68	13,67	13,83	14,14
e.	Capaian Kinerja	20	11,83	12,08	12,00	12,23	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,65	65,57	66,57	67,23	65,12	65,41	66,17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B	B


Sumber: Kementerian PAN-RB Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan pada komponen penilaian akuntabilitas kinerja untuk tahun 2022-2024 dibandingkan dengan tahun 2018-2021. Perubahan tersebut terdapat pada pengurangan komponen penilaian “capaian kinerja” dimana untuk sebelum tahun 2022 komponen ini masih digunakan, sedangkan untuk tahun 2022 dan seterusnya tidak lagi digunakan.

Trend nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP pemerintah kota Ambon dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.5

Trend Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Ambon Tahun 2018-2024



Sumber: Kementerian PAN-RB Tahun 2025

Sasaran 12: Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah.

Tabel 3.20

Evaluasi Pencapaian Sasaran 12

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Investasi	Rp. 337,54 Miliar	Rp.2.520 Miliar	Rp.367,73 Miliar	14,71

Realisasi nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2024 sebesar sampai dengan 14,71% dengan Nilai Investasi yang

dicapai sebesar Rp 367.734.785.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Target sebesar Rp 2.520.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Capaian realisasi investasi tersebut mengalami penurunan sebesar -12,36% dari capaian Tahun 2023 yakni senilai Rp 419,61 Miliar. Dan realisasi investasi tersebut telah mencapai 14,48% dari Target Akhir RENSTRA (2026) yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat keberhasilan dalam upaya pencapaian Realisasi Nilai Investasi dan Jumlah Investor adalah belum adanya rencana pengembangan wilayah sebagai hasil kajian empiris terhadap potensi investasi yang dimiliki secara terpadu dan berkesinambungan (peta potensi) berdasarkan dokumen RUPM Tahun 2019-2025; belum dimilikinya dokumen studi kelayakan tentang pengembangan potensi yang dimiliki secara profesional; belum tersedianya desain dan strategi promosi yang memadai yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Ambon; regulasi belum tersedia untuk mendukung kemudahan investasi; belum terjalinnya Pola Kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah dan UMKM secara baik dan saling menghidupkan; dan pembangunan ekonomi dan infrastruktur masih bertumpu pada sumber pembiayaan APBD.


Solusi yang akan dilakukan kedepannya untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan koordinasi lebih intens dengan BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Maluku; melakukan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Ambon; dan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya (LKPM).

Tabel 3.21
Perbandingan Data Realisasi Investasi
Dan Jumlah Investor Tahun 2023 Dan 2024

NO	SEKTOR USAHA	TAHUN 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Perikanan	61.718.445.000	795.000.000	(60.923.455.000)
2.	Pariwisata	29.062.696.900	39.871.687.446	10.808.990.546
3.	Jasa & Transportasi	137.723.295.725	179.713.594.041	41.990.298.316
4.	Perdagangan & Industri	188.473.169.375	147.124.365.462	(41.348.803.913)
5.	Lainnya	2.195.000.000	230.138.551	(1.964.861.449)
TOTAL		419.172.617.000	367.734.785.500	(51.437.831.500)

Sumber: DPMPTSP Kota Ambon 2025


Grafik 3.6
Diagram Perbandingan Realisasi Investasi
Per Sektor Tahun 2023 Dan 2024



Sumber: DPMPTSP Kota Ambon 2025

Grafik 3.7

Diagram Perbandingan Jumlah Investor
Per Sektor Tahun 2023 Dan 2024



Sumber: DPMPTSP Kota Ambon 2025

Sasaran 13: Meningkatkan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.

Tabel 3.22

Evaluasi Pencapaian Sasaran 13

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentasi Ruang Terbuka Hijau.	16,54%	16,57%	16,54%	99,82
2.	Ketaatan terhadap RTRW.	92,87%	91,43%	91,79%	100,39
3.	Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM.	76,05%	75,97%	61,38%	80,79
4.	Persentasi jalan kota kondisi baik.	190,20 km (60,04%)	295,44 km (93,77%)	189,60 km (59,85%)	63,83
5.	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh.	12,96 Ha	35 Ha	0,5 Ha	1,43

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat.

Luas daratan Kota Ambon seluas 359,45 Km² atau 35.945 Ha, maka RTH yang harus dimiliki adalah 30% dari luar daratan atau seluas 7.189 Ha, yang terbagi menjadi 2, yaitu RTH Privat sebesar 10% atau seluas 3.595,5 Ha dan RTH Publik sebesar 20% atau seluas 7.189 Ha. Kondisi RTH Publik Kota Ambon secara keseluruhan untuk tahun 2023 adalah sebesar 1.189,07 ha atau 16,54%. Luasan ini tidak bertambah dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 ditargetkan untuk penambahan RTH Publik seluas 1.190,07 Ha atau penambahan seluas 1 Ha RTH Publik. Sedangkan realisasi penambahan RTH Publik di tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan dengan tidak ada penambahan luasan RTH Publik yang ada di Kota Ambon atau total ketersediaan RTH Publik di Kota Ambon memiliki luasan yang masih sama dengan kondisi tahun 2023 yaitu seluas 1.109,07 Ha atau 16.54% dari total RTH Publik harus dicapai sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Dengan demikian realisasi pencapaian target Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 16.55% atau seluas 1.190,07 Ha adalah 0%.

Beberapa kendala yang dihadapi sehingga luasan RTH tidak meningkat dari tahun sebelumnya adalah:

1. Sulitnya menyediakan Lahan yang akan dibuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
2. Kurangnya sarana pendukung yang dibutuhkan untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada.
3. Pertumbuhan penduduk dan pemukiman sangat mempengaruhi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau.

4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat baik dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang sudah ada maupun dalam menyediakan 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat pada saat mendirikan bangunan.
5. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia.

Langkah yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah memaksimalkan pengelolaan dan pemeliharaan RTH Publik yang sudah adalah:

1. Memaksimalkan pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang sudah ada.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan yang ada dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon untuk tidak mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada daerah/kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebesar 10% pada setiap pemberian Ijin Mendirikan Bangunan pemukiman/perkantoran.
4. Melakukan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang ada agar tidak beralih fungsi menjadi daerah/kawasan pemukiman.
5. Penyediaan RTH disesuaikan dengan karakteristik pengguna, sehingga penyediaan fasilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya.
6. Penambahan Alokasi Anggaran secara bertahap untuk pembangunan, pengembangan, pengelolaan RTH Publik.

Tata ruang wilayah adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional

untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga akhir Tahun 2024 adalah 91,79%. Adapun indikator kinerja ini didukung oleh dua program yaitu Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Perhitungan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah menggunakan rumus:

$$\% \text{ ketaatan terhadap RTRW} = \frac{\text{Jumlah Bangunan Ber - IMB}}{\text{Jumlah Permohonan IMB}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah data-data Ketaatan Terhadap RTRW hingga akhir tahun 2024:

Tabel 3.23
Data Ketaatan Terhadap RTRW Kota Ambon Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Permohonan IMB	Jumlah Bangunan Mendapat Rekomendasi IMB	Jumlah Permohonan yang belum Mendapat Rekomendasi IMB
2021	427	454	14
2022	427	363	64
2023	449	417	32
2024	378	347	31

Sumber: Dinas PUPR Kota Ambon Tahun 2025

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Dataset ini berisi data Jumlah Persentase Air Minum Layak di Indonesia dimana air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga

yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Capaian indikator persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM diukur dengan membandingkan jumlah seluruh Kepala Keluarga dengan jumlah Kepala Keluarga yang terlayani. Dalam tahun 2024, jumlah KK yang terlayani adalah sebanyak 54.329 KK Sedangkan jumlah KK yang belum terlayani dan layanan swadaya sendiri adalah sebesar 34.184 KK. Dalam tahun 2024, kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasana air bersih dilakukan di 11 Lokasi. Adapun 11 lokasi terdiri dari 5 Lokasi di Kecamatan Nusaniwe, 4 Lokasi di Kecamatan Sirimau, 1 Lokasi di Kecamatan Teluk Ambon, dan 1 Lokasi di Kecamatan Leitimur Selatan. Data penduduk terlayani air bersih melalui SPAM tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Data penduduk Kota Ambon Yang Terlayani Air Bersih
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Layanan Air Bersih / Air Minum Kota Ambon							
		PDAM	DSA	Dinas PU (dikelola Masyarakat)	Layanan Swadaya sendiri	Jumlah KK yang terlayani		Jumlah KK yang Belum terlayani	
		KK	KK	KK	KK	KK	%	KK	%
2020	79,384.00	14,784	8,266	8.650	26,230	57.930	72,97	21.454	27,03
2021	79,384.00	14,809	8,316	9,258	26,255	58.638	73,87	20,746	26,13
2022	78.122,00	14.829	8.336	9.458	26.275	58.898	75,39	19.224	24,61
2023	74.216,00	9.011	8.996	9.035	26.328	53.370	76,05	20.846	23,95
2024	88.513,00	9.394	8.996	9.341	34.184	54.329	61.38	34.184	38.62

Sumber: Dinas PUPR Kota Ambon Tahun 2025

Capaian persentase panjang jalan kondisi baik untuk Tahun 2024 adalah 59,85%. Kondisi ini tercapai karena di Tahun 2024 dilaksanakan program pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan.

Perhitungan persentase kondisi jalan tersebut menggunakan rumus:

$$\text{Jalan Baik dan Sedang} = \frac{\text{Jalan Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100\%$$

Gambar 3.1
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal di Kota Ambon



Sumber: Dinas PUPR Kota Ambon Tahun 2024

Tabel 3.25
Kondisi Jalan Di Kota Ambon Tahun 2017-2024

Tahun Anggaran	Panjang (Km)	Kondisi Kemantapan Jalan			
		KM		%	
		Mantap	Tidak mantap	Mantap	Tidak mantap
REALISASI					
2017	289.907	213.60	76.31	73.68	26.32
2018	289.907	238.66	51.25	82.32	17.68
2019	289.907	255.39	34.52	88.09	11.91
2020	289,907	257,02	32,89	88,66	11,3
2021	289,907	267,36	22,55	92,22	7,78
2022	289,907	269,46	20,45	92,95	7,05
2023	316.799	190.200	126.599	60,04	39,96
2024	316,799	189,62	127,18	59,85	40,15

Sumber: Dinas PUPR Kota Ambon Tahun 2024

Capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator pengurangan luasan kawasan kumuh juga masih belum mencapai target, dimana target penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024 yaitu 35 Ha, namun terealisasi hanya 0.5 Ha. Sesuai dengan SK Walikota Ambon Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon, total luasan kumuh Kota Ambon adalah 123,42 Ha, dan sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan total penanganan 13,46 Ha, sehingga sisa luasan kumuh Kota Ambon sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 109,96 Ha.

Penanganan tahun 2024 hanya terfokus pada Desa Batu Merah yaitu pada RT.001/04 yang sumber anggarannya dari dana DAK. Tingginya target penanganan pada RPJMD Kota Ambon masih belum seimbang dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengurangan luasan kawasan kumuh, sehingga perlu adanya sinergitas dan kolaborasi penanganan kawasan kumuh di Kota Ambon antar

instansi atau lembaga seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku maupun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku.

Selain penanganan kawasan kumuh dalam bentuk kegiatan fisik atau konstruksi, juga dapat dilaksanakan pencegahan kawasan kumuh melalui program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, dan pemetaan kawasan kumuh yang diharapkan dapat mengidentifikasi dan meminimalisir timbulnya lingkungan kumuh baru serta mengubah perilaku hidup masyarakat yang bersih dan sehat.

Salah satu faktor pendorong timbulnya rumah tidak layak huni maupun permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi yang tidak terkendali. Tingginya urbanisasi dari desa ke kota dipicu oleh beberapa faktor antara lain :

- Kemiskinan
- Minimnya fasilitas di pedesaan
- Standar hidup yang rendah
- Terbatasnya lapangan pekerjaan
- Fasilitas kota yang lebih memadai

Tingginya arus urbanisasi di perkotaan akan berdampak pada timbulnya kawasan kumuh perkotaan yang disebabkan oleh ketersediaan lahan yang terbatas dan harga lahan di perkotaan yang semakin meningkat.

Adapun Indikator Kumuh menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung

- Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk
- kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang

- ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan

2. Jalan Lingkungan

- Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman

- Lebar jalan yang tidak memadai

- Kelengkapan jalan yang tidak memadai

3. Penyediaan Air Minum

- Ketidaktersediaan akses air minum

- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu

- Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan

4. Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan

- Menimbulkan bau

- Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

5. Pengelolaan Air Limbah

- Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah

- Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku

- Tercemarnya lingkungan sekitar

6. Pengelolaan Persampahan

- Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan

- Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

- Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

7. Ruang Terbuka Publik

- Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH)

- Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ruang terbuka publik (RTP)

8. Pengamanan Kebakaran

- Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
- Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai
- Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dengan kelengkapan sarana prasarana serta kualitas dan mutu pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang cenderung lebih baik dari kota/kabupaten lainnya di Maluku mengakibatkan Kota Ambon menjadi pusat urbanisasi. Salah satu dampak dari lajunya arus urbanisasi ke Kota Ambon ini adalah munculnya slum area atau permukiman kumuh.

Karakteristik sebaran Permukiman Kumuh di Kota Ambon pada dasarnya menyebar mengikuti daerah aliran sungai, dimana pada wilayah pusat Kota Ambon terdapat 5 (lima) sungai yaitu Wai Ruhu, Wai Batu Merah, Wai Tomu, Wai Batu Gajah dan Wai Batu Gantung. Pembangunan rumah penduduk secara liar yang menempati area sempadan sungai menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sungai yang ditandai dengan timbulnya sampah di sungai dan buruknya sanitasi lingkungan di sekitar sungai. Selain itu, juga masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tata bangunan dan gedung, khususnya persyaratan laik fungsi suatu bangunan gedung dan aturan-aturannya.

Banyak bangunan yang relatif tidak laik huni, khususnya pada permukiman yang padat. Bangunan-bangunan yang tidak memiliki sempadan bangunan dengan bangunan di sebelahnya, sehingga mengakibatkan atap-atap yang saling tumpang tindih dan sangat rawan terhadap bahaya kebakaran. Dengan adanya permasalahan permukiman tersebut, ditambah dengan minimnya ketersediaan lahan di Kota Ambon, maka dapat diterapkan strategi pengembangan hunian secara vertikal yaitu pembangunan rumah susun, sehingga masyarakat

bisa terbebas dari lingkungan kumuh dan memiliki akses terhadap hunian yang layak.

Sebaran dan luasan kawasan kumuh di Kota Ambon dan progres penanganan kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26

Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh di Kota Ambon
Berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 1815 Tahun 2023
Dan Progres Penanganan Kawasan Kumuh Sampai Dengan Tahun 2024

No	Kelurahan/Desa	Nama Kawasan	Skor Awal	Skor Akhir	Luasan Kumuh Awal	Pengurang an s.d. Tahun 2024	Luasan Kumuh Akhir	Keterangan
1	Kelurahan Benteng	Benteng 1	16	16	0,81 Ha	0 Ha	0,81 Ha	Kumuh Ringan
2		Benteng 2	19	19	1,41 Ha	0 Ha	1,41 Ha	Kumuh Ringan
3		Benteng 3	25	25	0,83 Ha	0 Ha	0,83 Ha	Kumuh Ringan
4	Kelurahan Kudamati	Goga	30	30	12,2 Ha	0 Ha	12,2 Ha	Kumuh Ringan
5	Kelurahan Honipopu	Way Batu Gajah	17	16	3,63 Ha	0,83 Ha	2,80 Ha	Kumuh Ringan
6	Kelurahan Urimessing	Amaci	19	19	3,78 Ha	0 Ha	3,78 Ha	Kumuh Ringan
7	Kelurahan Batu Meja	Batu Meja	19	19	6,46Ha	0 Ha	6,46 Ha	Kumuh Ringan
8		SKIP Dalam	16	16	13,91 Ha	0 Ha	13,91 Ha	Kumuh Ringan
9	Kelurahan Uritetu	Pulo Gangsa	17	17	1,71 Ha	0 Ha	1,71 Ha	Kumuh Ringan
10	Kelurahan Rijali	Rijali	16	16	0,94 Ha	0 Ha	0,94 Ha	Kumuh Ringan
11	Desa Batu Merah	Batu Merah LS	16	16	5,62 Ha	0,5 Ha	5,12 Ha	Kumuh Ringan
12		Kampung Oihu	20	20	5,08 Ha	0 Ha	5,08 Ha	Kumuh Ringan
13		Ongkoliong	22	22	3,12 Ha	0 Ha	3,12 Ha	Kumuh Ringan
14	Kelurahan Pandan Kasturi	Pandan Kasturi	17	17	2,32 Ha	0 Ha	2,32 Ha	Kumuh Ringan
15	Desa Poka	Dermaga Feri	20	20	3,58 Ha	0 Ha	3,58 Ha	Kumuh Ringan
16		Batu Koneng	16	16	10,43 Ha	0 Ha	10,43 Ha	Kumuh Ringan
17		Karang-Karang	22	22	3,33 Ha	0 Ha	3,33 Ha	Kumuh Ringan
18	Desa Wayame	Wayame Pantai	17	17	6,65 Ha	0 Ha	6,65 Ha	Kumuh Ringan
19		Kampung Taheng	18	18	2,26 Ha	0 Ha	2,26 Ha	Kumuh Ringan
20		Dusun Karanjang	23	23	8,76 Ha	0 Ha	8,76 Ha	Kumuh Ringan
21	Desa Rumah Tiga	Gandaria	20	20	1,54 Ha	0 Ha	1,54 Ha	Kumuh Ringan
22		Taeno	23	23	3,66 Ha	0 Ha	3,66 Ha	Kumuh Ringan
23		Talaga Pange	28	28	3,67 Ha	0 Ha	3,67 Ha	Kumuh Ringan
24	Desa Waiheru	BIP	19	11	12,13 Ha	12,13 Ha	0 Ha	Tidak Kumuh
25		Belakang Perumnas	20	20	1,95 Ha	0 Ha	1,95 Ha	Kumuh Ringan
26		Belakang Asrama	21	21	2,19 Ha	0 Ha	2,19 Ha	Kumuh Ringan
27		Asrama Haji	17	17	1,42 Ha	0 Ha	1,42 Ha	Kumuh Ringan
	TOTAL				123,42 Ha	13,46 Ha	109,96 Ha	

Sasaran 14: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3.27
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	185,57 Ton/Hari	246,7 Ton/Hari	195,5 Ton/Hari	79,25
2.	Indeks Kualitas Air.	60,00	60,00	60,00	100

luas wilayah Kota Ambon yaitu sebesar 359,45 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 357.289 jiwa (*sumber: Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2025*). Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pelayanan persampahan baru menjangkau kawasan pemukiman sebesar $\pm 80\%$ dari luas daratan Kota Ambon dengan penduduk terlayani sebanyak ± 347.288 jiwa.

Volume sampah yang dihasilkan dari wilayah pelayanan di tahun 2023 adalah sebanyak 267.33 ton/hari sedangkan sampah yang dapat terangkut dari wilayah yang terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon di tahun 2023 sebanyak 185.57 ton/hari atau 69.42% dari target yang ditetapkan sebanyak 267.33 ton/hari.

Untuk tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menargetkan 90% pengangkutan sampah dari wilayah yang terlayani di Kota Ambon dari target yang ditetapkan sebanyak 246.7 ton/hari. Adapun realisasi pengangkutan sampah yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada tahun 2024 adalah sebanyak 195.5 ton/hari atau 79.25% atau capaian kinerja pengangkutan sampah dari target yang telah ditetapkan di tahun 2024 adalah 88.05%.

Faktor – faktor penyebab kegagalan pencapaian target:

- Jumlah produksi volume sampah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
- Walaupun jumlah kendaraan operasional kebersihan setiap tahunnya dilakukan penambahan, tetapi masih belum mencukupi untuk bisa melayani semua wilayah kota Ambon.
- Ada beberapa wilayah karena keadaan geografisnya sulit dijangkau oleh kendaraan operasional kebersihan, menyebabkan tidak dapat dilakukan pelayanan sampah oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kota Ambon.
- Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia.

Langkah – Langkah penyelesaian kegagalan pencapaian target:

- Memaksimalkan armada kendaraan operasional kebersihan yang ada dimana sebagian besar kendaraan operasional kebersihan melayani 2 jalur pengangkutan sampah, selain itu juga dipakai untuk pengangkutan sampah spul pada siang hari dan kerja ekstra pengangkutan sampah.
- Melakukan pengadaan gerobak sampah dan kloro untuk dibagikan kepada masyarakat dalam mengangkut sampah dari rumah ke rumah menuju ke tempat sampah (TSP) dimana kendaraan operasional keberhasilan dapat menjangkaunya.
- Mengusulkan penambahan anggaran pada kegiatan kerja ekstra dan untuk penambahan jumlah armada operasional kebersihan.

Air merupakan sumber kehidupan, maka dari itu kualitas air tersebut wajib dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Secara umum sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dikategorikan atas 2 kelompok, yaitu:

1. Sumber air permukaan, yang dapat diperoleh dari sungai, danau, embung, telaga dan tidak termasuk air laut. Air tersebut

dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari – hari seperti air minum, MCK, kebutuhan bidang pertanian.

2. Sumber air tanah, dimanfaatkan melalui proses penggalian atau pengeboran. Pemanfaatan air ini biasanya hanya untuk rumah tangga.

Sumber-sumber air tersebut tentunya wajib dijaga kualitasnya, termasuk kualitas air sungai dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sungai. Pembangunan yang semakin pesat di berbagai wilayah Kota Ambon mendorong banyaknya penggunaan lahan di sepanjang aliran sungai. Hal ini bisa dilihat, terutama sungai-sungai di daerah perkotaan, yang berubah fungsi menjadi permukiman dan kegiatan usaha. Perubahan fungsi ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas air yang mengalir sepanjang Sungai tersebut.

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter.

Tabel 3.28
Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

Mutu Air (A)	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi Air (B)	Persentase Pemenuhan Mutu Air (C)	Bobot Nilai Indeks (D)	Nilai Indeks per Mutu Air (CxD)
Memenuhi	a	$(a/a+b+c+d)\%$	70	$(a/a+b+c+d)\% \times 70$
Ringan	b	$(b/a+b+c+d)\%$	50	$(b/a+b+c+d)\% \times 50$
Sedang	c	$(c/a+b+c+d)\%$	30	$(c/a+b+c+d)\% \times 30$
Berat	d	$(d/a+b+c+d)\%$	10	$(d/a+b+c+d)\% \times 10$
Total	a+b+c+d	Indeks Air: total nilai indeks per mutu air		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2024

Untuk dapat menangani permasalahan pencemaran air permukaan/sungai, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon akan melakukan pendekatan dengan cara mengintensifkan sosialisasi dan pengelolaan sampah di daerah-daerah bantaran sungai serta akan melakukan penertiban terhadap segala kegiatan/usaha masyarakat yang melakukan pembuangan limbah usaha maupun limbah rumah tangga kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Ambon. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon akan melakukan Pemantauan Kualitas Air Permukaan/Sungai secara berkala pada 64 titik pantau di 5 Kecamatan yang ada di Kota Ambon dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tabel 3.29
Bobot Penilaian Indeks Kualitas Air (IKA)

KRITERIA	SKOR
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x \leq 90$
Sedang	$50 \leq x \leq 70$
Buruk	$25 \leq x \leq 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x \leq 25$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2024

Sampai tahun 2025, indeks kualitas air permukaan/air sungai masih berada pada angka 60,00 atau Kondisi Sedang. Target yang ditetapkan untuk dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada tahun 2024 adalah 60.00 atau Kondisi Sedang. Adapun realisasi pencapaian Indeks Kualitas Sungai pada tahun 2024 adalah 60,00 (Kondisi Sedang) dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hambatan yang dihadapi:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga masih banyak sampah yang dibuang kedalam aliran Sungai maupun limbah rumah tangga dan limbah septik tank yang langsung mengarah kedalam aliran sungai terutama masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan bantara sungai.
2. Adanya ahli fungsi lahan seperti pembangunan pemukiman pada daerah/kawasan bantaran sungai, dapat merubah aliran air dan menyebabkan erosi tanah yang menyebabkan sedimen dan bahan organik masuk ke dalam sungai, mempengaruhi kualitas air.
3. Lamanya waktu penerbitan hasil uji sampel air sungai dari laboratorium yang menyebabkan tindak lanjut untuk rekomendasi dalam tetap menjaga kualitas air sungai tidak dapat dilakukan secara cepat.

Langkah yang diambil menyelesaikan permasalahan :

1. Mengintensifkan sosialisasi pengelolaan sampah di daerah/kawasan bantaran sungai.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Ambon untuk dapat membangun septik tank komunal pada pemukiman masyarakat daerah/kawasan bantaran sungai.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon untuk tidak menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan pada daerah/kawasan bantaran sungai.
4. Berkoordinasi dengan Laboratorium Pengujian Sampel Air Sungai untuk dapat memperoleh Hasil Uji Sampel dengan cepat dan akurat untuk dapat mempercepat penyusunan rekomendasi yang harus dilakukan dalam menjaga tingkat kualitas air sungai di Kota Ambon.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2024, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan bahwa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, total realisasi belanja operasi adalah sebesar **Rp.925.196.323.388,91**, belanja modal adalah **Rp.112.866.136.772**, belanja tidak terduga adalah **Rp.8.854.504.586**, dan belanja transfer adalah sebesar **Rp.65.955.931.281**. Komposisi belanja APBD Kota Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.30
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1,019,834,658,686	925,196,323,388.91	90,72
2	Belanja Modal	145,179,384,429.78	112,866,136,772	77,74
3	Belanja Tidak Terduga	11,553,638,849	8,854,504,586	76,64
4	Belanja Transfer	103,316,865,672	65,955,931,281	63,84
	Jumlah	1,279,884,547,636.78	1,112,872,896,027.91	86,95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon Tahun 2025

Berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, belanja pemerintah kota Ambon mencapai Rp.1.112.872.896.027,91 dari rencana anggaran belanja sebesar Rp.1.279.884.547.636,78, atau berkurang sebesar 13,05% dari rencana yang ditetapkan.

Adapun pagu yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 yang diperjanjikan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.130.083.382.547. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 120.224.016.869 atau 92,42%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024

No.	Sasaran	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Penyerapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	3.403.374.943	3.283.374.100	96,47
2.	Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.	119.259.861	0	0
3.	Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi.	2.426.259.000	2.079.059.000	85,69
4.	Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	36.187.572	18.661.200	51,57
5.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	44.760.311.577	42.912.600.361	95,87
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	34.198.818.288	34.198.818.288	100
7.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Ambon.	131.399.770	131.399.770	100
8.	Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.	32.100.000	32.100.000	100
9.	Berkurangnya resiko bencana.	0	0	0
10.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	0	0	0
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	119.606.611	119.606.611	100
12.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	1.271.998.600	1.249.823.240	98,26
13.	Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.	22.767.689.414	16.076.649.641	70,61

14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	20.816.376.911	20.121.924.658	96,66
Jumlah		130.083.382.547	120.224.016.869	92,42

Tabel 3.32
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2024

Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	1	126,73	96,47	3,53
Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas.	1	0	0	0
Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi.	1	20	85,69	14,31
Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	1	106,65	51,57	48,43
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	4	82,82	95,87	4,13
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	4	337,10	100	0
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Ambon.	1	100,97	100	0
Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.	2	77,60	100	0
Berkurangnya resiko bencana.	1	103,52	0	0
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	1	25	0	0
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	2	109,67	100	0
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	1	14,71	98,26	1,74
Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.	5	69,25	70,61	29,39
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	2	89,62	96,66	3,34
27		82,87	71,08	7,49

Tingkat efisiensi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.9.859.365.678 atau sebesar 7,58%. Efisiensi anggaran didapat dengan menerapkan evaluasi SAKIP pada pemerintah Kota Ambon melalui evaluasi kinerja triwulan, serta adanya penyesuaian program kegiatan dengan kebijakan prioritas.

BAB IV

PENUTUP




Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 ini, dapat kami simpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026 berjumlah 14 sasaran dengan 27 indikator. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. 11 Indikator atau 40,74% melebihi target dengan kategori sangat baik.
2. 4 Indikator 14,81% sesuai target dengan kategori baik.
3. 12 Indikator atau 44,44% tidak mencapai target.

Grafik 4.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kota Ambon Tahun 2024

Untuk pencapaian kinerja 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja pada RPD Kota Ambon



Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Sekretariat serta Kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Ambon, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.130.083.382.547 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.120.224.016.869 atau 92,42%.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan sangat baik. Namun perlu banyak penyempurnaan strategi di masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari seluruh pihak, demi perbaikan di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGHARGAAN TAHUN 2024**



LAKIP 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si
Jabatan : WALIKOTA AMBON

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ambon, Februari 2025

WALIKOTA AMBON,



Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KOTA : AMBON

TAHUN : 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	A
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	68,00
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda	%	0,7
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,50
Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional	%	14,28
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	80,10
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	59,45
Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki	%	1,25
Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	%	24,15
Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,020
Nilai Kota Layak Anak	Predikat	1.000
Fasilitas sekolah kondisi baik	%	90
Angka rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	16,07
Rata-Rata lama sekolah	Tahun	12,35
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	21,00
Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah	%	100
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50
Persentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	%	100
Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	Rasio	1:4250
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,00
Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik	%	70
Persentase Penduduk Miskin	%	4,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	11,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	83,50
Indeks Resiko Bencana	Indeks	80
Laju Pertumbuhan Ekonomi daerah	%	5,50
Laju inflasi daerah	%	<5
Indeks Gini	Nilai	0,311
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	-
Indeks Kebahagiaan	Nilai	80
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%	90
Indeks Kota Toleran	Nilai	5.900
Presentasi potensi konflik sosial tertangani	%	100

Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	67,30
Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD	%	90
Persentasi Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjenjangan	%	100
Ratio Kemandirian fiskal Daerah	%	18,5
Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	73,00
Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP)	Nilai	94,00
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,20
Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,15
Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB	%	1,70
Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB	%	4,17
Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	3,75
Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	5,70
Nilai Investasi	Milyar Rp.	4.624
Persentasi Ruang Terbuka Hijau	%	-
Persentasi Ketaatan RTRW	%	90
Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM	%	80
Persentasi jalan kota kondisi baik	%	88
Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh	%	70
Indeks Kualitas Air	Nilai	-
IKM Bidang Perhubungan	Nilai	Baik (62-81)

Ambon, Februari 2025

WALIKOTA AMBON,



Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja instansi Pemerintah Kota Ambon untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Ambon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Februari 2025

PIL. INSPEKTUR KOTA AMBON,



F. I. B. SEMBIRING, S.Sos, M.Si
NIP. 19700421 200012 1 004

CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung.	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Telah menyajikan upaya perbuatan ke depan.	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu.	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data.informasi disetiap unit kerja.	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Analisis atau penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	<input checked="" type="checkbox"/>
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	<input type="checkbox"/>
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	<input type="checkbox"/>
		4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. IKU dan LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	<input type="checkbox"/>
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional yang sebagainya yang bermanfaat.	<input checked="" type="checkbox"/>
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	<input checked="" type="checkbox"/>
		9. Jika *tidak* terdapat penjelasan yang memadai.	<input type="checkbox"/>
		10. IKU dan IKA telah SMART.	<input checked="" type="checkbox"/>

PENGHARGAAN TAHUN 2024



Kota Ambon menerima Penghargaan Kota Terbaik Ke-III yang aktif mendukung program pengendalian Program Resistensi Antimikroba (AMR). Penghargaan ini diumumkan dalam acara HUT Badan POM RI Tahun 2024, yang berlangsung pada hari Minggu (4/2/2024) di Jakarta.

Pemerintah Kota Ambon meraih penghargaan Dukcapil Prima Award Kategori Khusus. Penghargaan tersebut diserahkan oleh bapak Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam acara Rakornas Dukcapil Tahun 2024 di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (27/2/2024).



Penjabat Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, Msi menerima Penghargaan Kategori Kepala Daerah Terbaik yang Mendukung Program Baznas. Penghargaan tersebut diterima dalam acara Baznas Award Tahun 2024 pada hari Kamis (29/2/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pemerintah Kota Ambon meraih Juara 1 Maluku Innovation (MI) Award. Penghargaan tersebut diterima pada kegiatan Musrenbang Provinsi Maluku Tahun 2025 di Hotel Santika Ambon, Maluku (17/4/2024)



Dinas Kesehatan Kota Ambon menerima penghargaan sebagai yang Terbaik Dalam Pengelolaan Vaksin melalui Aplikasi SMILE Tahun 2023-2024 untuk Regional Timur. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan RI pada acara Forum Nusantara Farmasi Dan Alkes Tahun 2024, hari Selasa (4/6/2024) di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta.

Pemerintah Kota Ambon berhasil meraih beberapa penghargaan diantaranya Terbaik 1 Dukungan APBD, Terbaik 1 pelayanan KB Tempat Praktek Bidan Mandiri, Terbaik 1 BKB Kasih Ibu Desa Hunuth, dan Terbaik 1 PKB/PLKB/PPPK. Penghargaan tersebut diterima pada acara Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-31 Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024 di Ambon pada hari Senin (15/7/2024).





Tim KORMI Kota Ambon Raih Juara II perlombaan Tingkat nasional Senam Kreasi Indonesia (SKI) yang berlangsung Rabu (17/7/24) di GOR Soemantri Brodjonegoro – Jakarta Selatan. Dalam Lomba SKI Tingkat Nasional, Provinsi Maluku menurunkan 2 (dua) tim dimana salah satunya merupakan asuhan KORMI Kota Ambon yang meraih prestasi di ajang ini.

Pemerintah Kota Ambon menerima Penghargaan Mitra Terbaik 2 dengan nilai kerjasama tertinggi periode Januari s/d Juni 2024 dari TVRI Stasiun Maluku. Penghargaan tersebut diterima pada hari Selasa (30/7/2024) di Ambon, Maluku.



Pemerintah Kota Ambon menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama Peringatan Satu Dekade Program JKN-KIS. Penghargaan tersebut diterima oleh Pj. Walikota Ambon Dominggus Kaya di Kraktau Ballroom, TMII, Jakarta pada hari Kamis (8/8/2024).

Pemerintah Kota Ambon menerima Penghargaan sebagai Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, kepada Pj.Wali Kota Ambon, Dominggus N.Kaya dalam Puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Terbarukan di JCC Jakarta Jumat (9/8/24).



Kota Ambon meraih juara umum dalam Pemilihan Duta Generasi Berencana (Duta Gendre) Tahun 2024. Juara tersebut diserahkan ditengah pengukuhan Penjabat Gubernur Maluku dan Penjabat TP PKK Provinsi Maluku sebagai Ayah dan Bunda Genre pada hari Kamis (22/8/2024). Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Deputy Pembangunan Keluarga BKKBN RI.

Pemerintah Kota Ambon menerima Penghargaan Khusus Kawasan Timur Indonesia (KTI) atas Penilaian Kinerja Pelayanan terpadu Datu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Investasi RI dan Menteri Dalam Negeri RI pada acara Anugerah Layanan Investasi Tahun 2024 pada hari Senin (30/9/2024) di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.





Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon meraih juara umum Percepatan Penurunan Stunting dan Review Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Maluku, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dari BKKBN RI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Pusat Penelitian BKKBN-RI bersama Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie, pada hari Kamis (10/10/2024) di Ballroom Hotel Santika Ambon,

Pemerintah Kota Ambon berhasil meraih peringkat III dan membawa pulang penghargaan Kota Layak Wirausaha Muda (Wiramuda) yang disematkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Ambon (29/10/2024).



Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon meraih Juara III kategori Desa Wisata Berkembang di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024. Negeri Laha juga berhasil masuk 10 Besar Kategori Desa Wisata Resiliensi khususnya bagi Pelestarian Nilai Kearifan Lokal dan Budaya Masyarakat setempat. TMII, Jakarta (17/11/2024).

Pemerintah Kota Ambon menerima Penghargaan Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia (ABBWI) Tahun 2024, diaman Kota Ambon meraih Juara 1 kategori Kabupaten/Kota terbaik BBWI tingkat Kawasan. Penghargaan tersebut diterima Pj. Walikota Ambon Dominggus N. Kaya pada hari Jumat (13/12/24) di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.



Pemerintah Kota Ambon menerima Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik hasil penilaian Ombudsman Tahun 2024, yang diberikan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet kepada Pj. Walikota Ambon Domunggus N. Kaya, di Unit Lanayan Administrasi (ULA) Balai Kota Ambon pada hari Senin (16/12/24).